



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **38** TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PRAKARSA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk tim penyusun rancangan peraturan Bupati prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa perumusan dan pengkajian konsepsi rancangan peraturan Bupati di laksanakan oleh instansi teknis yang melibatkan lintas perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. melaksanakan pembahasan substansi rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. menyusun rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **4 Januari** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI PRAKARSA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DESA

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 PRAKARSA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH.
2.	WAKIL KETUA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
3.	ANGGOTA	1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 2. KADEK WIJAYANTO,S.H.,M.H. FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 3. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 4. EVI HASTUTI,S.H.,M.H SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 5. ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H.,M.H. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 6. SRI YATNI TINDOO,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 7. SABDA MOPOBELA,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 8. MOHAMAD HIKLAL TONOTE,S.Hi. SELAKU CALON FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 9. KEPALA BIDANG PENATAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 10. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

		11. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
--	--	--------------------------------------------------------------------------

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	